



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemasangan reklame, maka perlu mengatur perizinan penyelenggaraan reklame;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Rekomendasi Teknis Reklame yang selanjutnya disingkat Rektek Reklame adalah ketentuan teknis yang dibuat oleh Tim Teknis tentang pertimbangan teknis izin penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron dan *Large Electronic Display*.
11. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, tinsplate, colibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau

beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

12. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil.
13. Reklame Kain atau spanduk adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event dan/atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, krey, banner.
14. Reklame Sign Net adalah reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
15. Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 M² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
16. Reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 M² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan diluar sarana dan prasarana kota atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan didalam sarana dan prasarana kota.
17. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
18. Kawasan adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
19. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum;
20. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah Iklan Komersial dengan tujuan memperkenalkan dan atau memasyarakatkan barang kepada

khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.

21. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial;
22. Sarana dan prasarana daerah adalah bagian dari ruang daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
23. Di luar sarana dan prasarana daerah adalah bagian dari ruang daerah yang status kepemilikannya perorangan dan/ atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
24. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan lain sebagainya.
25. Pemilik reklame/produk adalah orang dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
26. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang jasa reklame yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
27. Titik reklame adalah tempat dimana reklame didirikan, diselenggarakan, dipasang dan ditempelkan.
28. Panggung lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat penyelenggaraan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
29. Pengelolaan Titik Reklame adalah kegiatan menguasai, menata dan memelihara titik reklame untuk menyelenggarakan reklame.
30. Hak Pengelolaan Titik Reklame yang selanjutnya disingkat HPTR adalah hak yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada pihak ketiga untuk mengelola titik reklame didalam sarana dan prasarana daerah yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
31. Konsesi adalah pembayaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame dalam pemanfaatan lokasi reklame.

32. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah di titik reklame.
33. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah di titik reklame.
34. Tanda Pengesahan adalah bentuk Izin Penyelenggaraan Reklame yang diberikan bagi reklame insidentil, jenis kain, selebaran dan melekat yang dilengkapi cap/stempel.
35. Biaya Jaminan Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan atau perbaikan kembali titik reklame atau bekas tempat diselenggarakannya reklame.

BAB II

PRINSIP DAN KETENTUAN UMUM

PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

PRINSIP PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi prinsip-prinsip :

- a. tidak mengganggu estetika dan tidak mengurangi keindahan ruang;
- b. tidak bertentangan dengan norma hukum, agama , kesopanan, dan kesusilaan;
- c. tidak mengganggu ketertiban, keamanan, dan keselamatan; dan
- d. selaras dan serasi dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Kedua

PERIZINAN REKLAME

Pasal 3

- (1) Tiap orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.

- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah /Instansi penyelenggara PTSP.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat.

Pasal 4

Pengajuan izin penyelenggaraan reklame melampirkan :

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon;
- b. bukti lunas sewa lahan pada sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Daerah dan/atau milik masyarakat;
- c. bukti lunas Pajak Reklame;
- d. izin mendirikan bangunan bagi yang dipersyaratkan;
- e. Izin penggunaan listrik dari instansi yang berwenang dalam hal reklame yang diselenggarakan menggunakan tenaga listrik;
- f. bukti biaya jaminan bongkar bagi reklame yang berukuran sedang dan besar; dan
- g. REKTEK reklame bagi reklame jenis tertentu.

Pasal 5

- (1) Biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pajak reklame.
- (2) Biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk membongkar reklame dan pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat diselenggarakannya reklame, apabila penyelenggara reklame tidak membongkar reklame yang jangka waktu izinnya telah berakhir.
- (3) Biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk reklame permanen sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai sewa.
- (4) Biaya Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk reklame insidentil sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai pajak reklame.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

JENIS IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

Jenis izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas :

- a. kontruksi bangunan reklame;
- b. kontruksi bangunan reklame sederhana; dan
- c. reklame insidentil.

Bagian Keempat

IZIN MENYELENGGARAKAN KONSTRUKSI BANGUNAN REKLAME

Pasal 7

- (1) Izin menyelenggarakan konstruksi bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi Reklame Cahaya, Neon Sign, Neon Box, TV Media, Display board, Bill board, Baliho Portal dan Papan.
- (2) Pengajuan Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melampirkan gambar situasi atau titik lokasi;
 - b. melampirkan gambar dan ukuran bidang konstruksi secara rinci (meliputi pondasi, tiang dan rangka bidang reklame);
 - c. melampirkan perhitungan konstruksi lengkap dan bahan bangunan yang dipergunakan mulai dari bangunan pondasi sampai dengan tiang dan rangka bidang reklame dengan ketentuan memenuhi standar bangunan Indonesia;
 - d. lampu reklame yang dipasang diarahkan kebidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan; dan
 - e. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu untuk masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun atas permohonan penyelenggara reklame.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin penyelenggaraan reklame.

Bagian Kelima

IZIN MENYELENGGARAKAN

KONSTRUKSI BANGUNAN REKLAME SEDERHANA

Pasal 9

- (1) Izin menyelenggarakan konstruksi bangunan reklame sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi yaitu Reklame Layar/Kain, Papan, Spanduk, Poster, Billboard Sederhana, Neon Box Sederhana dengan melampirkan gambar titik lokasi dan gambar rencana konstruksi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan penyelenggara reklame paling banyak 1 (satu) kali.
- (3) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam

IZIN MENYELENGGARAKAN REKLAME INSIDENTIL

Pasal 10

- (1) Izin menyelenggarakan reklame insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan untuk penyelenggaraan reklame :

- a. jenis baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. jenis kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - c. jenis peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - d. jenis selebaran, melekat, film, udara atau suara.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame jenis kain, selebaran atau melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tanda pengesahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Izin penyelenggaraan reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

Bagian Ketujuh

KETENTUAN PENGECUALIAN

Pasal 11

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak berlaku terhadap reklame sebagai berikut:

- a. hanya memuat pemilikan dan atau peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1 (satu) meter persegi dan diselenggarakan di atas tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan;
- b. hanya memuat nama atau pekerjaan orang dan atau badan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1,5 (satu koma lima) meter persegi dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- c. hanya memuat nama lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 2 (dua) meter persegi dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- d. hanya memuat nama tempat Ibadah dan Panti Asuhan yang diselenggarakan di atas tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan;

- e. diselenggarakan oleh Partai Politik tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. diselenggarakan oleh Organisasi Profesi/Organisasi Masyarakat atau yang sejenisnya dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1,5 (satu koma lima) meter persegi dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan; dan
- g. diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan instansi atau lembaga pemerintah lainnya tanpa disertai dengan kepentingan atau muatan komersial.

Bagian Kedelapan REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diwajibkan memiliki REKTEK reklame.
- (2) REKTEK reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Tim Teknis yang keanggotaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) REKTEK reklame berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila REKTEK reklame telah habis masa berlaku dan penyelenggara reklame tidak melaksanakan penyelenggaraan reklame, maka rencana titik lokasi reklame yang telah dimohonkan dapat diberikan kepada penyelenggara reklame lain.

BAB III

PENEMPATAN TITIK REKLAME, PANGGUNG REKLAME, SARANA REKLAME DAN KAWASAN REKLAME

Bagian Kesatu TITIK REKLAME DAN SARANA REKLAME

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten mengatur dan mengendalikan titik reklame, panggung reklame dan sarana reklame.

- (2) Pembangunan panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau dapat dilakukan penyelenggara reklame.

Pasal 15

Titik reklame, panggung reklame dan/atau sarana reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 16

Titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat digeser pada titik lain sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.

Bagian Kedua

KAWASAN REKLAME

Pasal 17

- (1) Titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus sesuai dengan kawasan reklame.
- (2) Kawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kawasan reklame yaitu:
 - a. kawasan khusus;
 - b. kawasan selektif; dan
 - c. kawasan umum.
- (3) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kawasan dengan karakter atau ciri tertentu, diperbolehkan menyelenggarakan reklame dengan menempatkan pada bagian bangunan;
- (4) Kawasan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kawasan yang diperbolehkan menyelenggarakan reklame untuk jenis reklame dan titik reklame tertentu;
- (5) Kawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kawasan yang diperbolehkan penyelenggaraan reklame dan titik reklame di luar kawasan khusus dan kawasan selektif.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Kawasan selektif dan kawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c terdiri dari:

- a. titik reklame pada sarana dan prasarana daerah; dan
- b. titik reklame di luar sarana dan prasarana daerah.

Pasal 19

- (1) Titik reklame pada sarana dan prasarana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari:

- a. bahu jalan/berm jalan, median jalan dan jembatan layang;
- b. bando jalan;
- c. shelter bus;
- d. jembatan penyeberangan orang;
- e. pos jaga polisi atau pos pengawas;
- f. terminal dan pangkalan angkutan;
- g. stasiun kereta api;
- h. gelanggang olah raga;
- i. pasar modern ataupun pasar tradisional;
- j. tempat hiburan dan rekreasi yang dikelola dan/atau milik Pemerintah Kabupaten;
- k. tugu batas; dan/atau
- l. fasilitas umum yang berada di atas daerah milik jalan dan tempat lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Pusat.

- (2) Titik reklame di luar sarana dan prasarana daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b terdiri dari:

- a. di atas bangunan milik pribadi/swasta;
- b. menempel/menggantung pada bangunan milik pribadi/swasta;
- c. di halaman atau persil tanah milik pribadi/swasta;
- d. di ruas jalan raya dan jalur kereta api di wilayah Daerah; atau

- e. di kendaraan, rombongan/kios dan ruang udara.

Bagian Ketiga
KLASIFIKASI TITIK REKLAME

Pasal 20

Titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikelompokkan berdasarkan nilai strategis sebagai berikut:

- a. Klasifikasi Utama;
- b. Klasifikasi A;
- c. Klasifikasi B;
- d. Klasifikasi C; dan
- e. Klasifikasi D.

Pasal 21

(1) Titik reklame klasifikasi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan penilaian sebagai berikut:

- a. sudut pandang yang luas/banyak dan titik strategis;
- b. berlokasi di sekitar pertigaan/perempatan (persimpangan jalan) dalam radius mulai 50 (lima puluh) meter sampai dengan radius 100 (seratus) meter; dan/atau
- c. berlokasi di perbatasan Daerah.

Pasal 22

(1) Titik reklame klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan penilaian sebagai berikut:

- a. pusat kota, perdagangan/perbelanjaan;
- b. tingkat mobilitas masyarakat tinggi dan lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi padat; dan/atau
- c. peminat penyelenggaraan reklame banyak.

Pasal 23

(1) Titik reklame klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dengan penilaian sebagai berikut:

- a. lokasi dekat pusat kota, perdagangan atau perbelanjaan;
- b. tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi dan lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi padat;
- c. peminat penyelenggaraan reklame cukup banyak; dan/atau
- d. mudah dilihat dan diketahui masyarakat umum.

Pasal 24

- (1) Titik reklame klasifikasi C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dengan penilaian sebagai berikut:
- a. lokasi cukup jauh dengan pusat kota dan perdagangan;
 - b. lokasi merupakan jalan penghubung;
 - c. tingkat mobilitas sedang dan lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi tidak terlalu padat; dan/atau
 - d. peminat penyelenggaraan reklame sedang.

Pasal 25

Titik reklame klasifikasi D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dengan kriteria yang tidak termasuk klasifikasi utama, klasifikasi A, klasifikasi B, dan klasifikasi C.

Pasal 26

Penempatan titik reklame sesuai masing-masing klasifikasi kawasan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

KAWASAN BEBAS REKLAME

Pasal 27

- (1) Kawasan bebas reklame, meliputi:
- a. lokasi pemerintahan;
 - b. lokasi pendidikan;
 - c. tempat ibadah;
 - d. rumah sakit; dan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan bebas reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK PENGELOLAAN TITIK REKLAME

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan HPTR di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pemberian HPTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ukuran lebih dari 20 (dua puluh) meter persegi pada sarana/prasarana Daerah dilaksanakan dengan cara penawaran terbuka.
- (3) Pemberian HPTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ukuran 20 (dua puluh) meter persegi atau kurang pada sarana dan prasarana Daerah dilaksanakan dengan cara penawaran tertutup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian HPTR dan sistem penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemberian HPTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan *konsesi*.
- (2) *Nilai konsesi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi.
- (3) Penghitungan nilai konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serendah-rendahnya adalah harga pasar dengan rumus penghitungan nilai sewa titik reklame per meter persegi dikali luas bangunan reklame.

Pasal 30

Ketentuan pemberian HPTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEWAJIBAN PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 31

Penyelenggara reklame wajib :

- a. melaksanakan pembangunan konstruksi reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya izin;
- b. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin, stiker lunas pajak reklame dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
- c. memasang nama dan nomor telepon biro reklame dengan ukuran 1 % (satu persen) sampai dengan 4 % (empat persen) dari luas reklame terpasang yang dapat terlihat jelas oleh umum, bagi reklame terbatas;
- d. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi sesuai standar berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. membongkar dengan beban sendiri bangunan atau konstruksi reklame dan kelengkapannya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa atau dicabutnya izin penyelenggaraan reklame;
- f. melaksanakan izin penyelenggaraan reklame; dan
- g. menanggung segala akibat jika dalam menyelenggarakan reklame menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 32

Tiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:

- a. dilokasi persil kantor instansi Pemerintah, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- b. disekitar tempat pendidikan/ sarana pendidikan dan tempat ibadah kecuali berkaitan langsung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola tempat dimaksud;
- c. pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Bupati;

- d. tidak sesuai izin penyelenggaraan reklame;
- e. diatas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan dan/atau lingkungan meliputi;
 - 1. Penyelenggaraan reklame di depan lampu lalu lintas (*traffic light*)
 - 2. Penyelenggaraan reklame di depan rambu-rambu lalu lintas kurang dari 25 (dua puluh lima) meter dari rambu-rambu tersebut;
 - 3. Penyelenggaraan reklame spanduk yang melintang jalan berjarak kurang dari 50 (lima puluh) meter dari spanduk lainnya;
 - 4. Kurang dari 5,2 (lima koma dua) meter diukur secara vertikal apabila dibawah reklame itu merupakan jalan kendaraan;
 - 5. Kurang dari 3 (tiga) meter diukur secara vertikal apabila dibawah reklame ada suatu bagian lain dari jalan kendaraan yang termasuk jalan umum;
 - 6. Penyelenggaraan reklame dari kain/ spanduk di lokasi/tempat diatas trotoar jalan, tiang penerangan jalan umum (PJU), tiang telepon, pagar pembatas jalan, jembatan penyeberang orang, pohon/ tanaman ditepi jalan.
 - 7. Penyelenggaraan reklame spanduk atau kain tidak boleh melintang jalan pada ruas jalan arteri dan kolektor.
 - 8. Penyelenggaraan reklame di pintu perlintasan rel kereta api.
- f. bangunan reklame satu dengan yang lainnya berjarak kurang dari 25 (dua puluh lima) meter.

BAB VI

KETENTUAN UMUM REKLAME BERDASARKAN TITIK REKLAME

Bagian Kesatu

REKLAME PADA SARANA DAN PRASARANA DAERAH

Pasal 33

Reklame pada sarana dan prasarana daerah harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana daerah;

- b. kaki konstruksi reklame tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan;
- c. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- d. tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi; dan
- e. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.

Bagian Kedua

REKLAME DI TROTOAR, MEDIAN JALAN DAN JALUR HIJAU

Pasal 34

- (1) Reklame di trotoar harus memenuhi ketentuan:
 - a. diameter tiang reklame paling besar 10 % (sepuluh perseratus) dari lebar trotoar;
 - b. titik pondasi atau sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan atau berdekatan dengan persil;
 - c. titik pondasi atau sepatu kaki konstruksi tidak mengganggu fungsi badan jalan;
 - d. titik pondasi atau sepatu kaki konstruksi dan bidang reklame tidak mengganggu atau merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas;
 - e. ketinggian atau elevasi dari pondasi atau sepatu kaki konstruksi harus rata dengan permukaan trotoar;
 - f. bidang reklame tidak melebihi sisi trotoar bagian luar yang berbatasan dengan badan jalan, dan tinggi bidang reklame paling sedikit 3 (tiga) meter;
 - g. mendapat persetujuan tertulis pemilik persil apabila bidang reklame masuk ke dalam atau di atas persil.
- (2) Dalam hal pada ruas jalan terdapat sejalan jalan maka dilarang menyelenggarakan reklame di bahu jalan.
- (3) Reklame di median jalan atau jalur hijau atau pulau jalan, bidang reklame dilarang melebihi median atau pulau jalan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
REKLAME DI LUAR SARANA DAN PRASARANA DAERAH

Pasal 35

Reklame di luar sarana dan prasarana Daerah harus memenuhi ketentuan:

- a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik;
- b. bidang reklame beserta konstruksinya tidak menembus atap bangunan;
- c. penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak melebihi 60% (enam puluh perseratus) dari lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Bagian Keempat
REKLAME DI BANDO JALAN DAN
JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG

Pasal 36

- (1) Reklame di bando jalan dan jembatan penyeberangan orang harus memenuhi ketentuan:
 - a. luas bidang reklame paling besar 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.
 - b. Jarak antar bando jalan atau antara jembatan penyeberangan orang dan bando jalan dalam satu ruas jalan paling sedikit 500 (lima ratus) meter.
- (2) Reklame yang diselenggarakan pada jembatan penyeberangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), letak bidang reklame bawah dengan ketinggian 1,5 (satu koma lima) meter di atas lantai jembatan penyeberangan orang.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima
REKLAME SIGN NET, BALIHO, DAN BALON UDARA

Pasal 37

Reklame Sign Net harus memenuhi ketentuan:

- a. ketinggian bagian bawah reklame minimal 3 (tiga) meter dari permukaan tanah/lantai jalan;
- b. jarak antara reklame paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
- c. jarak reklame paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah;
- d. reklame di median jalan berukuran maksimal 70 % (tujuh puluh perseratus) dari lebar median jalan.

Pasal 38

Reklame insidentil jenis baliho harus memenuhi ketentuan:

- a. luas bidang reklame paling besar 24 (dua puluh empat) meter persegi;
- b. naskah reklame mengenai suatu kegiatan yang bersifat insidentil.

Pasal 39

Reklame balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan.

Bagian Keenam

PENGENDALIAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU

Pasal 40

- (1) Pengendalian Iklan Produk Tembakau dilakukan pada media cetak, media penyiaran, media teknologi informasi, dan atau media luar ruang.
- (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - c. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - d. tidak menampilkan anak, remaja, dan wanita hamil dalam bentuk gambar dan atau tulisan;
 - e. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan atau wanita hamil;

- f. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan;
 - g. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat; dan
 - h. tidak diletakkan berdekatan dengan iklan makanan dan minuman;
- (3) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- b. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - d. diletakan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
 - e. tidak boleh melebihi ukuran 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi).

BAB VII

NASKAH REKLAME

Pasal 41

- (1) Naskah reklame menggunakan huruf latin dan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Naskah reklame dapat menggunakan Bahasa asing dan harus ditulis dibagian bawah Bahasa Indonesia dengan huruf latin kecil.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan atau merk dagang yang merupakan cabang dan paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
- (4) Naskah reklame disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak bersifat Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA);
 - b. tidak bersifat pornografi;
 - c. tidak melanggar etika, moral dan kesusilaan;
 - d. tidak melanggar ketertiban umum;

Pasal 42

- (1) Penyelenggara reklame dapat mengubah naskah reklame kecuali reklame insidentil.
- (2) Perubahan naskah reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.

Pasal 43

Demi ketertiban umum naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 wajib diubah/diperbaiki oleh penyelenggara reklame dengan persetujuan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi PTSP, apabila dalam penyelenggaraannya menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau gejolak sosial.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 44

Penyelenggara reklame wajib memperbaiki kembali taman, ruang terbuka hijau, bangunan dan lingkungan di sekitar tempat penyelenggaraan reklame apabila reklame mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TINDAKAN PENERTIBAN

DAN PEMBONGKARAN

Pasal 46

- (1) Dalam penertiban reklame, Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan penertiban dan/atau pembongkaran.
- (2) Penertiban dan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap reklame yang:
 - a. tidak memiliki izin;

- b. telah habis masa izinnya dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e;
- c. tidak lunas Pajak Reklame;
- d. jenis, ukuran, ketinggian, titik reklame, dan/atau konstruksi reklame, tidak sesuai dengan izin yang telah ditetapkan;
- e. konstruksi reklame yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 47

- (1) Konstruksi reklame yang telah habis masa izinnya dan tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dinyatakan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada penyelenggara reklame lain oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XI

P E N Y I D I K A N

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 32, dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Bab XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua izin yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin Penyelenggaraan Reklame.

BAB XIV
P E N U T U P

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Juni 2014

BURATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada Tanggal 30 Juni 2014.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 2